



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 22 TAHUN 1950  
TENTANG  
PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN PEMERINTAH NR 3, TAHUN 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa, guna melancarkan penyelenggaraan administrasi, perlu diadakan kemungkinan untuk menyerahkan hak mengangkat, memberhentikan dan lain sebagainya terhadap anggota Angkatan Darat, oleh Menteri Pertahanan kepada instansi lain;

Mengingat : Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950 tentang "Pengangkatan, Penaikan pangkat, Pemberhentian, Pernyataan non-aktif dan sebagainya anggota Angkatan Darat Republik Indonesia Serikat" (Lembaran Negara 1950 No. 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PASAL 9 DARI PERATURAN  
PEMERINTAH NO. 3 TAHUN 1950.

Pasal I.

Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 14) ditambah dengan ayat baru sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 10, maka anggota Angkatan Darat diangkat, dinaikkan, diturunkan pangkatnya, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari jabatan/keanggotaan dalam Kementerian Pertahanan/Angkatan Darat, dinyatakan non-aktif dan dipindahkan dari satu kelain bagian Jawatan) Staf dan Kesatuan oleh Menteri Pertahanan.
2. Hak Menteri Pertahanan tersebut dalam ayat 1 di atas atau sebagian dari hak tersebut dapat diserahkan oleh Menteri Pertahanan kepada instansi lain dengan surat keputusan.